



PERSYARATAN

- Penabung berusia minimal 17 tahun atau telah memiliki Kartu Tanda Penduduk pada saat pembukaan tabungan.
- Apabila penabung belum berusia 17 tahun, maka yang menjadi anggota adalah orangtua anak tersebut dengan menggunakan nama kedua (QQ) dari nama anak tersebut.
- Telah menjadi anggota Koperasi Jasa Syariah Falsafah Sapta Tunggal dengan membayar Simpanan Pokok sebesar Rp 90.000,- diawal dan Simpanan Wajib Rp 5.000,- setiap bulan.
- Mengisi formulir pembukaan Tabungan Harian Umroh FAST.
- Membubuhkan 1 (satu) meterai Rp 10.000,-
- Membayar bukti Tanda Kepesertaan Tabungan Harian Umroh FAST sebesar Rp 10.000,- per rekening.

REKENING BANK

Bank BSI No. Rek : 7289576635

a.n KOPERASI SYARIAH FAST

Mitra Kerjasama



Koperasi Jasa Syariah Falsafah Sapta Tunggal

NIK : 320 322 00 60 117

**TABUNGAN BERJANGKA
UMROH**

TENTANG KAMI

Berangkat dari sebuah harapan akan hadirnya sebuah wadah yang mampu secara adil menyejahterakan ekonomi banyak masyarakat Indonesia, maka Koperasi Jasa Syariah Falsafah Sapta Tunggal (Koperasi FAST) hadir sebagai Lembaga *aggregator professional* yang menawarkan pola *peer to peer lending* namun disertai pembinaan dan pengawasan bagi para *stakeholder* sehingga terwujud sebuah ekosistem yang dapat berkembang bersama antara anggota sebagai pelaku usaha, anggota sebagai pemberi amanah dana (Pemodal), serta para *personal representative* koperasi (Agen).

Pentingnya pola baru pada kerja operasional lembaga koperasi secara umum mendorong Koperasi Jasa Syariah Falsafah Sapta Tunggal (Koperasi FAST) hadir dengan pendekatan digital yang transparan serta model bisnis "*peer to peer lending* terukur" sehingga memberikan rasa aman, nyaman, terukur, & terantau bagi seluruh stakeholder dalam melakukan aksi kerjasama usaha sehingga tercapai pola EMAS (Ekonomi Makmur Adil & Sejahtera).

☎ 0251-2020-265

📍 Jl. Yasmin Raya No.15, Kota Bogor,
Jawa Barat 16113

✉ kopjasafast@gmail.com

🌐 <https://kopsyarfast.com>

PENGERTIAN

Tabungan Berjangka Umroh FAST adalah tabungan berjangka pada Koperasi Jasa Syariah Falsafah Sapta Tunggal yang masanya sesuai dengan klausula yang disepakati dan akan diberikan nisbah selama masa perjanjian masih berlaku dan mengacu kepada aturan yang berlaku dengan menggunakan prinsip *Mudhorobah Mutlaqoh*. Tabungan Berjangka anggota tersebut kemudian dikelola secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi atau kepada bisnis *partner* koperasi, dimana produk modal ini bersifat saling menguntungkan dan memiliki tingkat resiko yang relatif kecil. Tabungan Berjangka Umroh ini penyetorannya dilakukan secara mengangsur dan terpola baik jumlahnya maupun waktunya. Tabungan ini bertujuan membantu perencanaan keuangan dalam rangka mewujudkan cita-cita untuk menunaikan ibadah Umroh.

MANFAAT

- Membantu perencanaan keuangan dalam rangka menyiapkan dana untuk menunaikan ibadah umroh.
- Apabila Anggota meninggal dunia dalam masa tabungan, dibayarkan saldo tabungan berjangka Umroh dan diberikan santunan (sesuai ketentuan rekanan) dari perusahaan asuransi rekanan koperasi yaitu Asuransi Syariah Keluarga Indonesia (ASyKi).
- Apabila anggota tabungan meninggal dunia pada saat tabungan masih aktif, maka diberikan manfaat Tabungan Umroh FAST sebesar tabungan terbentuk ditambah Jaminan Asuransi.

JANGKA WAKTU TABUNGAN

Jangka waktu tabungan disesuaikan dengan kebutuhan anggota, yaitu 2 dan 3 tahun..

No.	Masa Tabungan Berjangka	Besar Tabungan Berjangka
1	2 Tahun (24 Bulan)	Rp. 500.000,-/Bulan
2	3 Tahun (36 Bulan)	Rp. 1.000.000,-/Bulan

SETORAN TABUNGAN

- Setoran awal dan setoran lanjutannya adalah senilai Rp. 500.000,- atau Rp. 1.000.000,-
- Setoran awal dilakukan melalui Bank rekanan Koperasi Jasa Syariah Falsafah Sapta Tunggal.
- Setiap transaksi setoran ditambahkan dengan biaya Virtual Account (VA) sebesar Rp3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) untuk Tabungan Berjangka Umroh .
- Penyetoran selanjutnya dilakukan melalui Virtual Account (VA) pada Bank Syariah Indonesia atas nama masing-masing anggota/penabung Koperasi Jasa Syariah Falsafah Sapta Tunggal.

PENARIKAN TABUNGAN

- Tabungan Berjangka Umroh FAST secara prinsip tidak dapat ditarik, kecuali bersifat *force majeure* dan atas persetujuan pengurus.
- Tabungan Berjangka Umroh FAST hanya dapat ditarik secara sekaligus pada saat jatuh tempo.
- Apabila anggota meninggal dunia maka tabungan akan dibayarkan kepada ahli waris.

CONTACT PERSON